



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601  
P A I N A N

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/195.A/Kpts/Insp-PS/2022

TENTANG

KEBIJAKAN ROTASI, MUTASI DAN PENEMPATAN AUDITOR DAN PENGAWAS  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
DI LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, profesionalitas dan pengelolaan manajemen stress, diperlukan penyegaran atas obyek pemeriksaan dan personil tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kebijakan Rotasi, Mutasi dan Penempatan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektor Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kebijakan Rotasi, Mutasi dan Penempatan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Rotasi Auditor dan PPUPD antar wilayah kerja Inspektur Pembantu di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kompetensi Auditor dan PPUPD.
- KETIGA : Mutasi pengalihan Auditor dan PPUPD antar wilayah kerja Inspektur Pembantu di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
1. Mutasi sementara / *Temporary Transfer* yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan pegawai yang berhalangan;
  2. Mutasi tetap / *Permanent Transfer* yaitu mutasi yang bersifat tetap.
- KEEMPAT : Penempatan Ketua tim Auditor dan PPUPD di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempertimbangkan kompetensi Auditor dan PPUPD.
- KELIMA : Penempatan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu diatur dengan keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 25 Januari 2022

INSPEKTUR,  
  
RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641112 199203 1 008